

► KASUS SRIWEDARI

Kejari Resmi Cabut Audit di BPK

SOLO—Kejaksanaan Negeri (Kejari) Solo secara resmi mencabut proses audit penggunaan dana pembangunan pagar dan gapura Taman Sriwedari 2008 yang dilaksanakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jateng. Surat pencabutan telah dilayangkan, Kamis (30/1) lalu.

Rudi Hartono
redaksi@solopos.co.id

Kasipidus Kejari Solo, Erfan Suprpto, saat dihubungi *Espos*, Minggu (2/2), menyampaikan pencabutan dilakukan karena pihak BPK tak kunjung memberikan kejelasan audit yang sudah dilaksanakan sejak delapan bulan lalu. Padahal, hasil audit itu sangat menentukan kelanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi yang diperkirakan mencapai Rp90 juta itu.

Sedianya audit tersebut untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara. Tak kunjung selesainya audit mengakibatkan penyidikan kasus yang menyeret Direktur PT Beringin Jaya

► Pencabutan dilakukan karena pihak BPK tak kunjung memberikan kejelasan audit yang sudah dilaksanakan sejak delapan bulan lalu.

► BPK juga tak dapat menyelesaikan audit selama waktu yang telah ditargetkan, yakni akhir Januari 2014.

Baru, Budi Yoga Butsono, sebagai tersangka itu mandek.

Selain itu BPK juga tak dapat menyelesaikan audit selama waktu yang telah ditargetkan, yakni akhir Januari 2014. Sebelum memberi batas waktu, penyidik kejari melayangkan surat kepada BPK guna menanyakan sejauh mana perkembangan audit. Apabila BPK tak kunjung memberi balasan atau memberi kabar perkembangan audit, penyidik akan langsung mencabut pengauditan dan mengambil berkas-berkas yang masih ada di BPK.


"Audit sudah kami cabut. Surat [pencabutan] sudah kami kirimkan ke BPK," ujar Erfan. Informasi yang dihimpun *Espos*, beberapa

upaya telah ditempuh penyidik kejari untuk mendesak BPK segera menyelesaikan audit. Setidaknya penyidik telah melayangkan surat resmi guna menanyakan perkembangan audit sebanyak enam kali.

Penyidik juga telah meminta penjelasan langsung kepada otoritas BPK. Namun, penyidik selalu mendapat jawaban tak memuaskan. Erfan menginformasikan, penyidik kala itu hanya diminta menunggu karena audit masih dilaksanakan.

Seperti diketahui, Kejaksaan Tinggi (Kejati), Jateng menyetujui pengalihan audit kasus Taman Sriwedari yang semula dilaksanakan BPK ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jateng. Upaya tersebut dilakukan karena BPK tak kunjung menyelesaikan audit.

Penunjukan BPK sebagai pengaudit bermula ketika pihak kejari memaparkan kasus itu kepada kejakti. Otoritas kejakti memberi rekomendasi agar proyek tersebut diaudit BPK. Petunjuk tersebut muncul karena kejati mengetahui proyek itu sebelumnya hanya diaudit oleh akademisi. Hasil audit akademisi menerangkan proyek pembangunan tersebut menimbulkan kerugian negara sebesar lebih dari Rp90 juta.



Alasan Pencabutan Audit

- BPK tak memberikan kejelasan hasil audit sejak dilaksanakan delapan bulan lalu.
- BPK gagal menyelesaikan audit sesuai target, yaitu akhir Januari 2014.
- Kejari sudah enam kali menanyakan perkembangan audit melalui surat resmi.
- Akibat tak ada kejelasan audit kasus Taman Sriwedari ikut mandek.

Grafis: Galih Ertanto

Sumber: Hasil wawancara (rio)